

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, peran BBM sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam kegiatan transportasi. Untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen akan BBM di Indonesia, pengadaan BBM ini harus dikelola dan diadakan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2). Penggunaan transportasi di Indonesia tercatat cukup tinggi. Melihat tingginya jumlah kendaraan yang ada di Indonesia, tentu saja kebutuhan BBM juga kian meningkat.¹

Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disebut SPBU di hampir seluruh daerah baik di kota sampai ke pelosok desa. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum sendiri merupakan tempat dimana kendaraan memperoleh bahan bakar. SPBU pada umumnya menyediakan beberapa jenis bahan bakar, seperti bensin, solar, dan sebagainya. Di Indonesia, SPBU memperoleh bahan bakar minyak dari stasiun terminal pengisian bahan bakar minyak subsidi maupun non subsidi termasuk juga stasiun terminal bahan bakar minyak Kasang Kota Jambi.

¹ Gusti Agung Sagung Istri Dianita. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Spbu Pertamina Terhadap Kerugian Konsumen Pada Pembelian BBM Dengan Jumlah Takaran Yang Tidak Sesuai Di Kecamatan Kerambitan Tabanan*. Fakultas Hukum, Universitas Udayana. Jurnal Kertha Semaya. Volume 01, Nomor 09, 2013

Stasiun pengisian terminal bakar minyak Kasang Kota Jambi merupakan usaha milik PT. Pertamina (Persero) yang dibangun di atas sebidang tanah dan memiliki fasilitas terminal atau depot pengisian dengan rancangan, desain, dan spesifikasi teknis yang telah disetujui oleh Pertamina pusat. Kemudian stasiun pengisian terminal bakar minyak Kasang digunakan untuk memasok dan memasarkan BBM non subsidi ke perusahaan industri dengan menggunakan merek dagang Pertamina serta dengan mutu dan keandalan pengisian BBM, juga wajib memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggannya sebagai konsumennya. Pengertian konsumen itu sendiri ialah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999).²

Selanjutnya di Stasiun pengisian terminal bakar minyak Kasang sendiri kebutuhan akan BBM non subsidi untuk perusahaan industry terus meningkat seiring dengan pertumbuhan kendaraan dan ekonomi yang semakin pesat. Hal ini mendorong perusahaan mempercayai pengisian BBM di Stasiun pengisian terminal bakar minyak Kasang Kota Jambi. Hubungan antara Stasiun pengisian terminal bakar minyak Kasang dengan pelaku usaha sebagai pemasok minyak adalah hubungan jual beli. Pihak Stasiun pengisian terminal bakar minyak Kasang dengan segala bentuk pelayanannya berhak

² Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hal.20

memberikan pelayanan kwalitas BBM Non Subsidi yang baik dan takaran yang sesuai dengan pembelian sebagai konsumen. Sedangkan konsumen memiliki kewajiban membayar dan Konsumen berhak mendapatkan jumlah bahan bakar BBM Non Subsidi sesuai dengan yang mereka bayar. Antara hak dan kewajiban haruslah berjalan secara parallel dan proposional. Pelanggan membayar sesuai dengan harga dan sekaligus pelanggan juga mendapatkan bahan bakar dengan jumlah yang sesuai. Bahkan, apabila terjadi masalah sekecil apapun, pihak Stasiun pengisian terminal bakar minyak Kasang haruslah bertanggung jawab untuk kepuasan pembeli. Disatu sisi walaupun penyaluran dan penjualan BBM yang dilakukan pihak Stasiun pengisian terminal bakar minyak Kasang berdasarkan bisnis sudah mencapai sasaran dan target yang sudah ditetapkan, tetapi dalam realitanya tidak tertutupi kemungkinan masih saja ditemui berbagai permasalahan dalam praktek pengisian BBM.

Menurut Bapak Rezi selaku Jr SPV Distributor menjelaskan : Dalam mendistribusikan bahan baku minyak seperti yang di pesan pihak SPBU 24.00.12 Selincah itu menggunakan jasa pihak ke 3 (tiga) yaitu PT. Elnusa. Kemudian dalam waktu 3 tahun terakhir yaitu tahun 2021, tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 berbagai permasalahan dihadapi oleh pihak Stasiun pengisian terminal bakar minyak Kasang, adapun permasalahan tersebut mencakup seperti terjadinya kerusakan Ampere pada mesin pengisian yang membuat mobil perusahaan sebagai konsumen mengantri panjang, selanjutnya terjadinya klaim terhadap pembelian BBM dengan jumlah takaran yang

dirasa tidak sesuai. Setelah terjadi permasalahan tersebut, maka pihak Stasiun pengisian terminal bakar minyak Kasang tetap dituntut untuk memenuhi kewajibanya yaitu memperbaiki kerusakan ampere pada mesin pengisian dan mengganti kerugian atas klaim terhadap pembelian BBM dengan jumlah takaran yang dirasa tidak sesuai”.³

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi, dengan judul: “**Pelaksanaan Perjanjian Antara Pihak Spbu Dan Pt Pertamina Terminal Bahan Bakar Minyak Kasang Terhadap Pengisian Bahan Bakar Minyak Yang Menyebabkan Kerugian SPBU Di Kota Jambi”**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara pihak SPBU dan PT Pertamina Terminal bahan bakar minyak kasang terhadap pengisian bahan bakar minyak subsidi SPBU di Kota Jambi ?
2. Bagaimanakah penyelesaian dari perjanjian antara pihak SPBU dan PT Pertamina Terminal bahan bakar minyak kasang terhadap pengisian bahan bakar minyak subsidi yang menyebabkan kerugian SPBU di Kota Jambi ?

³ Wawancara Bapak Rezi Selaku Jr SPV Distributor. Pada Sabtu, 12 Juli 2025 Pukul 10.00 WIB

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian antara pihak SPBU dan PT Pertamina Terminal bahan bakar minyak kasang terhadap pengisian bahan bakar minyak subsidi SPBU di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian dari perjanjian antara pihak SPBU dan PT Pertamina Terminal bahan bakar minyak kasang terhadap pengisian bahan bakar minyak subsidi yang menyebabkan kerugian SPBU di Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Pelaksanaan Perjanjian Antara Pihak SPBU Dan Pt Pertamina Terminal Bahan Bakar Minyak Kasang Terhadap Pengisian Bahan Bakar Minyak SPBU Di Kota Jambi.
- b. Sebagai upaya pengalian keilmuan dan penambahan wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Pelaksanaan Perjanjian Antara Pihak SPBU Dan Pt Pertamina Terminal Bahan Bakar Minyak Kasang Terhadap Pengisian Bahan Bakar Minyak SPBU Di Kota Jambi.
- c. Sebagai pemberi informasi pada masyarakat atau terhadap pihak pihak tertentu.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Sedangkan Perjanjian menurut Ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.⁴

2. PT Pertamina (Persero)

PT Pertamina (Persero) adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang energi, khususnya minyak dan gas. Pertamina memiliki bisnis yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari eksplorasi dan produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran.⁵

⁴ Purbacaraka Dan Soerjono Soekanto, *Undang-Undang Dalam Arti Material*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal. 152

⁵ Gusti Agung Sagung Istri Dianita. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Spbu Pertamina Terhadap Kerugian Konsumen Pada Pembelian BBM Dengan Jumlah Takaran Yang Tidak Sesuai Di Kecamatan Kerambitan Tabanan*. Fakultas Hukum, Universitas Udayana. Jurnal Kertha Semaya. Volume 01, Nomor 09, 2013

3. Terminal Bahan Bakar Minyak Kasang

Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) kasang adalah fasilitas industri yang berfungsi untuk menyimpan dan menyalurkan minyak bumi dan petrokimia. BBM berada di tengah rantai pasokan bahan bakar transportasi dan merupakan salah satu fasilitas hilir minyak dan gas bumi.⁶

4. Bahan Bakar Minyak Non Subsidi

Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Adalah BBM yang dijual tanpa campur tangan pemerintah dan pembiayaannya didanai oleh perusahaan swasta.⁷

5. Kerugian

Kerugian pada dasarnya adalah berkurang atau rusaknya nilai suatu benda atau suatu hal yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang langsung ataupun tidak langsung.⁸

6. Pembeli

Pembeli memiliki kebebasan untuk memilih barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya belinya. Dalam dunia bisnis, pembeli juga disebut sebagai buyer. Buyer adalah pihak yang bertanggung jawab untuk membeli semua kebutuhan yang mendukung operasional bisnis. Buyer memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan bisnis.⁹

⁶ Ida Bagus Suardhana Wijaya. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Kecurangan Pada Saat Pengisian Bahan Bakar Minyak Di SPBU Buluh Indah Nomor 82 Denpasar*. Jurnal Hukum, Udayana Kertha Negara. Volume 06, Nomor 01, 2018

⁷ Ari Pranata Agustya. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengusahaan SPBU Pertamina Dodo Terhadap Konsumen Atas Pembelian BBM Dengan Jumlah Takaran Yang Kurang*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Novum : Jurnal Hukum. Volume 1 Nomor 2, 2014

⁸ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal. 167

⁹ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2019, hal. 32

7. Kota Jambi

Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri.¹⁰

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori *Pacta Sunt Servanda* (Asas Kepastian Hukum Dalam Perjanjian) dan teori wanprestasi sebagai berikut:

1. *Pacta Sunt Servanda* (Asas Kepastian Hukum Dalam Perjanjian)

Pacta Sunt Servanda adalah asas Kepastian Hukum dalam perjanjian, yaitu para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya dilindungi secara hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian.¹¹

Pacta Sun Servanda pertama kali dikenalkan oleh *Hugo Grotius* seorang filsafat yang berasal dari Belanda, *Grotius* kemudian mencari

¹⁰ <http://www.kotajambi.com> diakses pada tanggal 12 Juli 2025 Pukul 23.27 WIB

¹¹ Subekti, *Syarat Subjektif Dan Objektif Perjanjian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2019, hal.47

mencari dasar hukum perikatan dengan mengambil prinsip-prinsip hukum alam atau hukum kodrat.artinya bahwa seseorang yang mengikatkan diri pada sebuah perjanjian maka mutlak harus menepati janji tersebut (*Promissorum implendorum obligati*).¹²

Menurut *Grotius* bahwa Asas *Pacta Sunt Servanda* timbul dari premis bahwa perjanjian yang terjadi secara alami ,sifatnya sudah mengikat berdasarkan dua alasan yaitu :

1. Sifat kesederhanaan bahwa seseorang hrs bekerjasama dan berinteraksi dengan orang lain, yang berarti orang tersebut harus saling mempercayai yang pada akhirnya memberikan kejujuran dan kesetiaan.
2. Bahwa setiap individu memiliki hak ,yang paling mendasar adalah hak milik yang dapat dialihkan ,apabila seseorang yang memiliki hak kemudian melepaskan hak miliknya sendiri, maka tidak ada alasan untuk mencegah dia melepaskan haknya tersebut,khususnya melalui kontrak.¹³

Di Indonesia *Pacta sunt servanda* tersebut diwujudkan dalam hukum nasional Indonesia yaitu dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang hukum perdata (BW) yang menyatakan bahwa :

1. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak ,atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁴

Pacta sunt servanda disebut juga sebagai asas kepastian hukum yang berkaitan dengan akibat perjanjian dan asas tersebut juga menyatakan bahwa

¹² *Ibid*, hal. 48

¹³ *Ibid*, hal. 50

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 2017, hal. 92

hakim ataupun pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya Undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi yang dibuat oleh para pihak tersebut.

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.¹⁵

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”¹⁶

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

¹⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 2017, hal. 96

¹⁶ *Ibid*, hal.97

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.¹⁷

Sedangkan menurut A. *Qiron Syamsudin Meliala* wanprestasi itu dapat berupa Tidak memenuhi prestasi sama sekali Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi, Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.¹⁸

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka tipe penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Empiris* suatu penelitian dengan cara

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 2016, hal. 11

¹⁸ A. Qiron Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2015, hal.63

memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi dilapangan¹⁹ yaitu melihat Pelaksanaan Perjanjian Antara Pihak Spbu Dan Pt Pertamina Terminal Bahan Bakar Minyak Kasang Terhadap Pengisian Bahan Bakar Minyak Yang Menyebabkan Kerugian SPBU Di Kota Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka pendekatan penelitian ini lebih bersifat *Socio-Legal Research*.²⁰ Dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan menelaah dan menganalisis tentang prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diterapkan dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara Pihak Spbu Dan Pt Pertamina Terminal Bahan Bakar Minyak Kasang Terhadap Pengisian Bahan Bakar Minyak Yang Menyebabkan Kerugian SPBU Di Kota Jambi.

3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini, diperoleh melalui :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Skripsi ini.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 72

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori skripsi ini.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data primer di lapangan, digunakan alat pengumpul data, yaitu :

- a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung kelapangan kepada objek yang diteliti, dengan melakukan pencatatan segala gejala atau kejadian-kejadian yang diamati.
- b. *Interview*, dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dimana terlebih dahulu dipersiapkan pedoman pertanyaan yang diajukan kepada responden pihak PT Pertamina (Persero) Terminal Bahan Bakar Minyak Kasang.
- c. Studi dokumen, yaitu dengan mengambil data-data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis Di PT Pertamina (Persero) Terminal Bahan Bakar Minyak Kasang.

5. Tehnik Penarikan Sampel

Tehnik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan menentukan

kriterianya terlebih dahulu. Kriteria dimaksud berdasarkan pertimbangan bahwa sumber sumber data yang di dapat berkaitan dengan materi yang diteliti, adalah :

- a. 1 (satu) orang pihak PT Pertamina (Persero) terminal bahan bakar minyak kasang.
- b. 1 (orang) operator mesin pengisian bahan bakar minyak.
- c. 1 (satu) orang pihak SPBU.

6. Analisa Data

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Dalam analisis data digunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi seperti tergambar dalam Bab IV pembahasan Skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan.

Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab I sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup

dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya **Bab II** tinjauan umum tentang pelaksanaan perjanjian yang terdiri dari sub-sub bab yaitu Pengertian pelaksanaan perjanjian, Bentuk pelaksanaan perjanjian, Hak Dan Kewajiban Para Pihak, Berakhirnya pelaksanaan perjanjian.

Kemudian **Bab III** disajikan tinjauan umum tentang wanprestasi yang terdiri dari sub-sub bab yaitu Pengertian Wanprestasi, Bentuk Wanprestasi, Sebab – Sebab Wanprestasi, Pengaturan Wanprestasi.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian antara pihak SPBU dan PT Pertamina Terminal bahan bakar minyak kasang terhadap pengisian bahan bakar minyak subsidi SPBU di Kota Jambi, penyelesaian dari perjanjian antara pihak SPBU dan PT Pertamina Terminal bahan bakar minyak kasang terhadap pengisian bahan bakar minyak subsidi yang menyebabkan kerugian SPBU di Kota Jambi.

Pada **Bab V** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2019.
- Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 2016.
- A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2015.
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2019.
- Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2016.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Purbacaraka Dan Soerjono Soekanto, *Undang-Undang Dalam Arti Material*, Bima Cipta, Bandung, 2015.
- Purwahid Patrik, *Definisi Perjanjian*, Bina Aksara, Jakarta, 2019.
- Setiawan, *Unsur-Unsur Perjanjian*, Grafiti, Jakarta, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 2017.
- Subekti, *Syarat Subjektif Dan Objektif Perjanjian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2019.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018.

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen
Pasal 1 Ayat 3.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen

C. Jurnal

Ari Pranata Agustya. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengusahaan SPBU Pertamina Dodo Terhadap Konsumen Atas Pembelian BBM Dengan Jumlah Takaran Yang Kurang*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Novum : Jurnal Hukum. Volume 1 Nomor 2, 2014.

Gusti Agung Sagung Istri Dianita. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha SPBU Pertamina Terhadap Kerugian Konsumen Pada Pembelian BBM Dengan Jumlah Takaran Yang Tidak Sesuai Di Kecamatan Kerambitan Tabanan*. Fakultas Hukum, Universitas Udayana. Jurnal Kertha Semaya. Volume 01, Nomor 09, 2013.

Ida Bagus Suardhana Wijaya. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Kecurangan Pada Saat Pengisian Bahan Bakar Minyak Di SPBU Buluh Indah Nomor 82 Denpasar*. Jurnal Hukum, Udayana Kertha Negara. Volume 06, Nomor 01, 2018.

D. Website

<http://www.kotajambi.com/>